

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : . 652 /Psd/19.84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak
tanggal . 17 . Mei . 1984 Nomor . 664 / . 93 / . 1984 . perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun . 1982 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Ciuyah Desa . Parungsari .
Kecamatan Sajira Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri " PARUNGSARI NO. IX "

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Ciuyah Desa . Parungsari
Kecamatan Sajira Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun . 1982
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri " PARUNGSARI NO. IX "

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun . 1982 dan Nomor Tahun terletak di kampung Ciuyah
. Desa Parungsari Kecamatan Sajira Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Lebak terhitung mulai tanggal . 1 . AGUSTUS . 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " PARUNGSARI NO. IX "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sajira Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Lebak
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Lebak
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sajira
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sajira
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

